



PENETAPAN
Nomor 072/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :

Aji Sudarmono bin Purmartal, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Pedagang Roti, alamat tempat tinggal di Jalan Perintis Gang Ramadan RT. 32, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I;**

Mutmainah binti Syamsul Bahri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Perintis Gang Ramadan RT. 32, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan i Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 072/Pdt.P/2017/PA Smd., tanggal 22 Februari 2017, telah mengemuka-kan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2009, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- o Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ardiyansyah;
 - o Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Ardiyansyah (Ayah kandung Pemohon II berada di luar daerah sedangkan saudara kandung laki-laki Pemohon II masih berumur 11 tahun);
 - o Yang menjadi saksi akad nikah adalah Hermansyah dan Zulkifli;
 - o Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - o Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sedang suami pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Maret 2014, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/41/III/2014 tanggal 10 Maret 2014;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. Aisyah Melani, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2011
 - b. Azzam Khalif Putra Ahmad, lahir di Samarinda tanggal 14 Desember 2016;
4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak yang kedua, namun tidak dapat dilaksanakan karena akta kelahiran anak yang pertama telah dibuat di Kantor Catatan Sipil, akan tetapi ketika akan membuat akta kelahiran anak yang kedua, dari Kantor catatan Sipil ingin menjadikan anak kedua menjadi anak yang pertama,

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I dan Pemohon II memerlukan putusan dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama
 - a. Aisyah Melani, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2011
 - b. Azzam Khalif Putra Ahmad, lahir di Samarinda tanggal 14 Desember 2016, adalah anak Pemohon I (**Aji Sudarmono bin Purmartal**) dan Pemohon II (**Mutmainah binti Syamsul Bahri**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa ternyata Pemohon telah datang sendiri di dalam sidang dan setelah majelis membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu :

- 1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 281/41/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang aslinya dibuat oleh PPN dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Iilir, Kota Samarinda, atas nama Pemohon (Aji Sudarmono bin Purmartal) dengan istrinya (Mutmainah binti Syamsul Bahri), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

- 2) Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-14092015-0189, bahwa di Samarinda pada tanggal 27 Mei 2011 telah lahir Aisyah Melani anak dari ayah Aji Sudarmono dan Ibu Mutmainah, asli dari Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
- 3) Potokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2501/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Azzam Khalif Putra Ahmad yang lahir pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 dari Ibu bernama Mutmaina dan Ayah bernama Aji Sudarno, asli dari Surat Keterangan Kelahiran tersebut dibuat oleh bidan yang menolong (Yekti Suciandini, A.Md.Keb) dari Klinik Umum dan Bersalin "Aminah Amin" bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3);
- 4) Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 6472080609130003, tanggal 10-02-2017, atas nama Aji Sudarmono (kepala Keluarga), asli dari Kartu Keluarga tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

4



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul anak terhadap anak-anaknya yang bernama Aisyah Melani, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2011 dan Azzam Khalif Putra Ahmad, lahir di Samarinda tanggal 14 Desember 2016 adalah anak dari Pemohon Aji Sudarmono bin Purmartal dengan Istri Pemohon (Mutmainah binti Syamsul Bahri) dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-1), yang diajukan Pemohon, berupa Potokopi dari Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon Aji Sudarmono bin Purmartal dengan istri Pemohon (Mutmainah binti Syamsul Bahri), asli dari Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-2) dan (P-3), yang diajukan Pemohon, berupa Potokopi dari Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran, asli dari Surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-4), yang diajukan Pemohon berupa potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, istri Pemohon dan anaknya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, merupakan bukti akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat tersebut, maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon tersebut adalah berasal dari pasangan suami isteri yang sah, yakni Pemohon Aji Sudarmono bin Purmartal dengan Istri Pemohon (Mutmainah binti Syuamsul Bahri), sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon baru dicatatkan pada tanggal 10 Maret 2014 sudah berjarak lama dengan pernikahan Pemohon dahulu, yaitu kelahiran anak pertama pada tanggal 27 September 2009 dan anak kedua lahir pada tanggal 14 Desember 2016 dan akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak Pemohon dengan isterinya Mutmainah binti Syamsul Bahri, sesuai dengan dalil fiqihyah yang terdapat di dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوتة فالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah bersepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan kepada instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak-anak Pemohon:

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Aisyah Melani, lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2011;
 - b. Azzam Khalif Putra Ahmad, lahir di Samarinda tanggal 14 Desember 2016 adalah anak Pemohon I (Aji Sudarmono bin Purmartal) dan Pemohon II (Mutmainah binti Syamsul Bahri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H.M. As'ari, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 170.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,-

(dua enam puluh satu ribu rupiah).

Samarinda, 20 Maret 2017

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.

oOo

Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

9



Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

10



Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

11



Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

12



Salinan Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2017/PA. Smd.

13